

FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA KANTOR BAPENDA KABUPATEN GOWA

Muhammad Adil

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : Muh.adil@unismuh.ac.id

Rustan

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : rustan2011@gmail.com

Naidah

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : Naida@unismuh.ac.id

Andi Amelia Cahyanti

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: andiameliacahyanti@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, as well as taxpayer compliance in paying hotel tax and restaurant tax in the regional revenue agency of Gowa Regency. This research is a qualitative descriptive type of research. This research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques using library research techniques and documentation study research. The results showed that the factors that influence taxpayer compliance to pay hotel tax and restaurant tax at the regional revenue agency of Gowa Regency are still very ineffective due to the level of compliance and awareness of taxpayers themselves who are still lacking in paying their taxes. In the implementation of the research, there are still obstacles that affect the awareness and compliance of taxpayers in paying hotel taxes and restaurant taxes in the regional revenue agency of Gowa Regency. The benefit obtained from this research is to provide answers to the problems studied and can be used as input for those who experience and are directly involved with this title.

Keywords: *compliance to pay, hotel tax and restaurant.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa masih sangat kurang efektif dikarenakan tingkat kepatuhan serta kesadaran wajib pajak itu sendiri yang masih kurang dalam membayar pajaknya. Dalam pelaksanaan penelitian masih ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah-satu penerimaan negara yang bersumber dari masyarakat yang penerimaannya kembali lagi pada Negara. Berdasarkan APBD 2018 komposisi pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Dari sumber tersebut, secara umum dana perimbangan mempunyai porsi paling besar dibandingkan dengan dengan sumber lainnya, baik secara nasional, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Perbandingan terbesar dana perimbangan ditunjukkan oleh komposisi pendapatan daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota dimana porsi PAD relatif sangat kecil. Kondisi yang lebih baik ditunjukkan pada tingkat provinsi dengan kontribusi dana perimbangan dan PAD yang hampir sama besar. Dari data tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten atau Kota secara umum masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dalam mendanai belanja daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi.

Menurut Kesit (2005) pajak daerah “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak sangat menyangkut aspek moral dalam Bidang Perpajakan yaitu, kewajiban moral dari wajib pajak dalam

menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh Pemerintah.

Maka dari itu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang diterapkan di Indonesia meliputi; pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak mineral bukan logam serta batuan, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan pedesaan serta perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Perlu diketahui pajak hotel maupun pajak restoran merupakan salah-satu sumber penerimaan yang berpotensi, artinya hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran di Bapenda Kabupaten Gowa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Bapenda Kabupaten Gowa?”

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Pajak Hotel

Pajak hotel ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan menyediakan fasilitas jasa penginapan serta peristirahatan dengan pungutan sesuai harga hotel masing-masing. Subjek pajak hotel ialah perseorangan atau badan yang

dikenakan dan ditetapkan menjadi subjek pajak dalam melakukan pembayaran kepada pengelola hotel. Objek pajak ialah setiap transaksi pembayaran hotel yang dikenakan pajak atas fasilitas dan sarana prasarana hotel.

2.2. Pajak Restoran

Pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan menyediakan fasilitas makanan serta minuman dengan pungutan sesuai harga restoran masing-masing.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan nilai penjualan di atas Rp 5.000.000,- s.d Rp 15.000.000,- per bulan sebesar 5% serta nilai penjualan di atas Rp 15.000.000,- per bulan sebesar 10% yang terhitung dalam pajak daerah Kabupaten atau Kota.

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bisa dikenakan pajak serta pihak yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

Objek pajak merupakan setiap transaksi pembayaran restoran yang dikenakan pajak atas fasilitas sarana dan prasarana restoran.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut James dan Alley (1999) dalam (Simanjuntak dan mukhlis, 2012:) dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana menurutnya kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak.

Tabel 1

Klasifikasi Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Presentase	Kategori
1	0,00-10%	Sangat Kurang
2	10,10-20%	Kurang
3	20,10-30%	Sedang
4	30,10-40%	Cukup Efektif
5	40,10-50%	Efektif
6	Di atas 50%	Sangat Efektif

Sumber : (Data Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan)

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa, bertepatan di jalan Tumanurung Raya No.2, Kabupaten Gowa, adapun waktu penelitiannya yaitu mulai bulan Juni sampai Juli 2020.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapat data yang *valid* dan *reliable*. Dalam penelitian tersebut antara lain:

1) Studi kepustakaan

Mengumpuldata yang relevan sesuai topik serta masalah yang akan diteliti..

2) Pengamatan (*observation*)

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek penelitian yang ada pada Kabupaten Gowa tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mengenai meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Bapenda Kabupaten Gowa.

3) Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk mencari informasi dari narasumber, cara pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara yaitu melalui pegawai pajak yang melayani wajib pajak dalam membayar pajak di BAPENDA Kabupaten Gowa, berupa wawancara secara langsung yang berhubungan dengan menaikkan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak.

4) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu BAPENDA Kabupaten Gowa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan di lapangan dan survey secara langsung di tempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

1) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa.

2) Data sekunder

Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan literatur lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada di tempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

1) Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

2) Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik,

grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

3) Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi substansi dari penelitian ini yaitu "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada kantor Bapenda Kabupaten Gowa", dengan metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kabupaten Gowa, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada kantor Bapenda Kabupaten Gowa.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di Bapenda Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Narasumber (Kepala Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan)

a) Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Bapenda Kabupaten Gowa?

"Faktornya yaitu :

1) *Sosialisasi yang masih harus dikembangkan agar tertanamnya kesadaran atas kepatuhan wajib pajak.*

2) *Keamanan data dalam sistem pemungutan self assesment masih belum efektif karena masih terjadi kesalahan erorr dalam penerapannya*

3) *Kurangnya pemahaman edukasi perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan Bapenda Kabupaten Gowa"*

b) Berapa target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran dikenakan 2 tahun terakhir?

"Target realisasi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun ketahun itu mengalami peningkatan, akan tetapi kalau targetnya terealisasi saya kira targetnya memang tinggi supaya kita memacu untuk kita bisa maksimalkan".

Adapun target yang dikenakan 2 tahun terakhir ini yaitu :

Pajak Hotel :

✓ 2019 (Rp 400.000.000,-)

✓ 2020 (Rp 1.000.000.000,-)

Pajak Restoran :

✓ 2019 (Rp 4.300.000.000,-)

✓ 2020 (Rp 6.000.000.000,-)

c) Adakah kendala yang dihadapi dalam pembukuan atau pencatatan wajib pajak membayar pajak hotel dan pajak Restoran pada Bapenda Kabupaten Gowa?

"Tidak ada kendala yang terjadi selama pembukuan atau pencatatan, karena penerimaan langsung terekam dalam SIMDA (Sistem Implementasi Manajemen Pendapatan Daerah) dan dilakukan seleksi langsung kepada bendahara masing-masing oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)".

d) Adakah upaya memudahkan pembayaran pajak hotel dan pajak

restoran oleh wajib pajak di Kabupaten Gowa?

“Salah satu kemudahan yang disediakan dalam pembayaran pajak adalah dapat melakukan transfer yang selanjutnya wajib pajak dapat mengirim melalui e-mail dan dapat langsung melihat bukti transfernya”.

- e) Apa tanggapan wajib pajak mengenai pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di bapenda gowa?

“Sosialisasi mengenai sistem pemungutan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa salah satunya Self Assesment System itu sendiri dari pihak kantor mengadakan kunjungan langsung kesuluruh kecamatan di Kabupaten Gowa. dan mengenai tanggapan wajib pajak mengenai Self Assesment System tanggapan mereka Positif karena wajib pajak itu sendiri yang menghitung besar/kecilnya pajak yang harus dibayar dan implementasi dari tanggapan tersebut cukup baik terbukti dengan meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak yang secara otomatis mempengaruhi besarnya penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah).”

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa dengan adanya Sosialisasi yang berjalan lancar sesuai dengan prosedur maka tanggapan dari wajib pajak itu sendiri mempengaruhi tingkat partisipasi dalam melaporkan dan membayar pajak.

- f) Mengenai pemungutan dari pembayaran pajak hotel dan pajak restoran di bapenda apa tergolong aman?

“Belum aman, karena bisa terjadi erorr akibat keteledoran wajib pajak

dalam melaporkan dan membayar wajib pajaknya.”

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa keamanan data dengan menggunakan sistem *Self Assesment System* belum efektif pada penerapannya.

a. Jumlah Wajib Pajak Hotel yang Melapor Tahun 2019-2020

Tabel 2

Wajib Pajak Hotel yang Melapor Tahun 2019-2020

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2019	Badan	25
2020	Badan	30

Sumber : (Data melapor Tahun 2019-2020)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Hotel yang melapor pada Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 jumlah Wajib Pajak Hotel yang melaporkan untuk badan sebanyak 25 wajib pajak atau 1,6% dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan peningkatan pelaporan untuk badan sebanyak 30 wajib pajak atau 33,3%. Maka bisa disimpulkan bahwa pelaporan Pajak Hotel sudah efektif khususnya di Kabupaten Gowa.

Tabel 3

Wajib Pajak Restoran yang Melapor Tahun 2019-2020

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak yang melapor
2019	Badan	93
2020	Badan	256

Sumber : (Data melapor Tahun 2019-2020)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Restoran yang melapor pada Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 jumlah Wajib Pajak Restoran yang melaporkan untuk badan sebanyak 93 wajib pajak atau 4,62% dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan peningkatan pelaporan untuk badan sebanyak 256 wajib pajak atau 2,34%. Maka bisa disimpulkan bahwa pelaporan Pajak Restoran sangat efektif khususnya di Kabupaten Gowa.

b. Jumlah Wajib Pajak Hotel yang Membayar Tahun 2019-2020

Tabel 4

Wajib Pajak Hotel yang Membayar Tahun 2019-2020

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak yang membayar (Rp)
2019	Badan	822.256.753
2020	Badan	728.499.430
Jumlah		1.550.756.183

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Hotel yang membayar pada Tahun 2019 untuk badan sebanyak 822.256.753 wajib pajak dan pada Tahun 2020 untuk badan sebanyak 728.499.430 wajib pajak. Maka dari itu, jumlah perolehan Wajib Pajak Hotel pada tahun 2019-2020 sebanyak 1.550.756.183 wajib pajak.

c. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Membayar Tahun 2019-2020

Tabel 5.

Wajib Pajak Restoran yang Membayar Tahun 2019-2020

Tahun Lapor	Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak yang membayar (Rp)
2019	Badan	3.298.404.478
2020	Badan	3.753.103.951
Jumlah		7.051.508.429

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan)

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah Wajib Pajak Restoran yang membayar pada Tahun 2019 untuk badan sebanyak 3.298.404.478 wajib pajak dan pada Tahun 2020 untuk badan sebanyak 3.753.103.951 wajib pajak. Maka dari itu, jumlah perolehan Wajib Pajak Restoran pada tahun 2019-2020 sebanyak 7.051.508.429 wajib pajak.

4.2 Pembahasan

a. Persentase Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2019-2020

Tabel 6.

Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019-2020

Wajib pajak	Wajib Pajak yang Terdaftar Wajib SPT
Badan	4.120.661.231
Badan	4.481.603.381
Jumlah	8.602.264.612

Wajib pajak	Realisasi SPT 2019-2020
Badan	41.126.612.192
Badan	44.816.033.504
Jumlah	85.942.645.696

Presentase Kepatuhan	Realisasi SPT : WP Terdaftar Wajib SPT
Presentase Kepatuhan	85.942.645.696 : 8.602.264.612 = 10%

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan)

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi kepatuhan pelaporan wajib pajak Hotel dan Restorandi Bapenda Kabupaten Gowa Tahun 2019-2020 sebanyak 85.942.645.696 wajib pajak dari 8.602.264.612 wajib pajak yang terdaftar SPT. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh Bapenda Kabupaten Gowa Tahun 2019-2020 sebanyak 10%. Ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya sangat kurang efektif.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Bapenda Kabupaten Gowa

Setelah dianalisa, dari hasil data yang diolah dengan demikian wajib pajak hotel yang melapor di tahun 2019 sebanyak 25 wajib pajak atau 1,6% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 30 wajib pajak atau 33,3%. Maka dari itu pelaporan wajib pajak hotel kurang efektif khususnya di Kabupaten Gowa. Sedangkan, wajib pajak Restoran yang melapor tahun 2019 sebanyak 93 wajib pajak atau 4,62% dan mengalami peningkatan yang drastis sebanyak 256 wajib pajak atau 2,34%.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib Pajak Hotel dan Restoran dalam membayar pajak pada Bapenda Kabupaten Gowa adalah:

- 1) Sosialisasi yang masih harus dikembangkan agar tertanamnya kesadaran atas kepatuhan wajib pajak.
- 2) Keamanan data dalam sistem pemungutan self assesment masih belum efektif karena masih terjadi kesalahan erorr dalam penerapannya

- 3) Kurangnya pemahaman edukasi perpajakan dari sosialisasi yang dilakukan Bapenda Kabupaten Gowa

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari beberapa pembahasandanserangkaian penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Bapenda Kabupaten Gowa di perolehkesimpulansebagaiberikut: faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kurangefektif terhadap kesadaran wajib pajakitu sendiri untuk membayar Pajak Hotel dan PajakRestorandi Bapenda Kabupaten Gowa. Total rata-rata persentase kepatuhanwajib pajak selama 2 tahun terakhir dari target pencapaiannya sebesar 10%. Jadi selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2020 masih dibawah rata-rata dari target penerimaan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Bapenda Kabupaten Gowa, diantaranya:

- a) Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya harus dipertahakan dan ditingkatkan, agar wajib pajak sadar dalam membayar pajak serta penerimaan PPh badan dapat dioptimalkan.
- b) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif yang berkaitan dengan hal perpajakan melalui media masa, media elektronik dan spanduk. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Putu Septiana dan I Made Sukarta., (2015), **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel**, Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Vol.13.No.2 Nov. 2015. (hal 599-614), ISSN: 2302-8556
- Fajarwati, I. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Pajak (Studi Kasus pada KPP Batu). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang*.
- Gunadi. (2005) “ Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Khuriyah, L. (2014). Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun Anggaran 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol.2 No.2 September 2014/administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id*
- Krisbianto, E. (2007). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. Hal 60-65*
- Mardiasmo (2010), *Perpajakan*, Edisi revisi 2010, Andi Offset, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2011) “Perpajakan”, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo (2016)*Perpajakan*, Edisi terbaru 2016, Yogyakarta:Andi.
- Nilasari, Retno. (2007). Analisis PengaruhTingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran TerhadapPenerimaan Pajak Daerah.FakultasEkonomi dan Sosial Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta2008.
- Nurmantu, Safri (2005), *Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak*, Diakses pada tanggal 12 Desember 2013 dari [http://cinta-inten.blogspot.com/2009/12/Pemahaman Tentang Wajib Pajak](http://cinta-inten.blogspot.com/2009/12/Pemahaman-Tentang-Wajib-Pajak).
- Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).*JurnalMahasiswa Perpajakan*, 7(1).
- Pekerti. T. C (2015) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib
- Republik, Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Palembang
- Trisnawati, Ni uh Mika., (2015), **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar**, Tesis, Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.